



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
KEBUMEN**

Jalan Joko Sangkrip Kilometer 01 Kodepos 54315 Telepon (0287) 38180
Faksimile (0287) 381802 Surat Elektronik smkn2kebumen@yahoo.com

PENGUMUMAN

Nomor : 422.1 /717

Tentang

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK NEGERI 2 KEBUMEN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12)
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04792 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Juknis PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025.

Berdasarkan hal tersebut, disampaikan informasi kepada lulusan SMP/ MTs Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Kebumen dan sekitarnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri 2 Kebumen Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagai berikut.

A. JALUR PPDB SMK

Menggunakan jalur seleksi berdasarkan :

1. Seleksi Prestasi

- 1.1. Kuota Calon Peserta Didik pada seleksi prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- 1.2. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuruan berjenjang dan tidak berjenjang.
- 1.3. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada seleksi jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/ Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta Seni Budaya ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- 1.4. Hasil Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 adalah nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.
- 1.5. Nilai rapor dimaksud merupakan gabungan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, dan atau nilai kompetensi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada sekolah asal.

- 1.6. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
 - 1.7. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan :
 - a. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
 - b. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam huruf a harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
 - c. Bukti prestasi bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.
 - d. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang
 - 1.8. Guna mendukung upaya pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal, kuota Seleksi Prestasi Calon Peserta Didik memberikan kesempatan khusus kepada Calon Peserta didik yang memiliki minat/ bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.
 - 1.9. Pemberian kuota prestasi khusus dimaksud didasarkan atas:
 - a. Surat Keterangan potensi Calon Peserta Didik dan Dukungan Pengembangan Minat/ Bakat orang tua/ wali calon peserta didik.
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal Calon Peserta Didik yang menerangkan potensi dan pengalaman pengembangan seni Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan memiliki potensi dan bakat seni yang dapat mendorong kemajuan pembelajaran pada program keahlian seni yang diselenggarakan.
 - 1.10. Kuota prestasi khusus sebagaimana dimaksud angka 1.8 sebesar paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung yang merupakan bagian di dalam kuota jalur seleksi prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung.
 - 1.11. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:
 - a. Nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi CPD yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
 - b. Usia yang lebih tinggi Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
- 2. Seleksi Afirmasi (Cpd Dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, Anak Panti, Dan ATS):**
- 2.1. Kuota Calon Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, serta ATS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2.2. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan: a. Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau b. Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3
 - 2.3. Calon Peserta Didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
 - 2.4. Calon Peserta Didik ATS sebagaimana tersebut angka 2.1. dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan

diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.

- 2.5. Calon Peserta Didik anak panti paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada seleksi PPDB Afirmasi.
- 2.6. Calon Peserta Didik ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung.
- 2.7. Apabila jumlah calon peserta didik pada seleksi afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
 - 2.7.1 Prestasi calon peserta didik;
 - 2.7.2 usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
 - 2.7.3 lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 (khusus afirmasi ATS).

3. Seleksi Calon Peserta Didik Domisili Terdekat

- 3.1 Kuota Calon Peserta Didik dengan domisili terdekat paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- 3.2 Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan.
- 3.3 Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan :
 - a) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat.
 - b) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - c) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - d) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - e) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - f) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui seleksi domisili terdekat.
 - g) Ketentuan tersebut huruf f) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

- h) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
 - i) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.
- 3.4. Seleksi Calon Peserta Didik Domisili Terdekat dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan, dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
 - 3.5. Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud angka 3.4 adalah ASN, dan khusus bagi GTT/PTT pada Satuan Pendidikan SMK Negeri telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun 2019 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 - 3.6. Kuota bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud angka 3.4 paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari daya tampung yang merupakan bagian di dalam kuota seleksi domisili terdekat paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
 - 3.7. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi berdasarkan :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan;
 - b. nilai akhir prestasi; dan
 - c. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

B. PEMBOBOTAN KEJUARAAN

1. Kejuaraan Berjenjang

1.1 Tingkat Nasional

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN). Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 18
- f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
- m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
- n. Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
- o. Kuis Ki Hadjar.
- p. Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
- q. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
- r. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
- s. Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- t. Madrasah Young Researchers Supercamp.
- u. Porseni MTs.
- v. Olimpiade Sains Siswa Madrasah.

- w. Pospenas
- x. Lomba Cerdas Cermat Museum
- y. SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- z. UTSAWA DHARMAGITA

1.2. Tingkat Internasional

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games
- k. MTQ Internasional.
- l. SEA Games.
- m. Asean Paragames.
- n. Asian Paragames.
- o. Paralympic Games.
- p. Olympiade.

1.3 Pembobotan Kejuaraan

1. Kejuaraan berjenjang

No	Tingkatan Event (Kejuaraan Berjenjang)	Bobot Nilai		
		Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
2	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
3	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
4	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

2. Kejuaraan tidak berjenjang

Kejuaraan tidak berjenjang, merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagai berikut:

No	Tingkatan Event (Kejuaraan Tidak Berjenjang)	Bobot Nilai		
		Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
2	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
3	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
4	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25

C. DAYA TAMPUNG

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian	Rombel	Jumlah Peserta Didik Dalam 1 Rombel	Total Daya Tampung
1	TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PROPERTI	TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI	3	36	108
		DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	36	72
2	ENERGI DAN PERTAMBANGAN	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	3	36	108
3	TEKNOLOGI MANUFaktur DAN REKAYASA	TEKNIK MESIN	TEKNIK PEMESINAN	4	36	144
		TEKNIK OTOMOTIF	TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	4	36	144
		TEKNIK ELEKTRONIKA	TEKNIK AUDIO VIDEO	2	36	72
TOTAL				18		648 siswa

D. JADWAL PPDB SMK NEGERI

1	Pengumuman PPDB	:	Tanggal 6 Juni 2024
2	Pembuatan akun dan verifikasi berkas	:	<p>Tanggal 11 Juni s.d 24 Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan akun secara daring pukul 00.00 s.d 23.59 WIB setiap harinya sesuai jadwal. • Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni – 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB. • Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul 15.30 WIB. • Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi
3	Aktivasi akun	:	<p>Tanggal 11 Juni s.d 24 Juni 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan akun secara daring pukul

			00.00 s.d 23.59 WIB setiap harinya sesuai jadwal. <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni – 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB. • Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul 15.30 WIB. • Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelayanan pelaksanaan verifikasi
4	Pendaftaran dan perubahan pilihan	:	Tanggal 24 – 27 Juni 2024. • Secara daring mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. • Khusus tanggal 27 Juni 2024, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.
5	Masa Tenang	:	Tanggal 28 s.d 30 Juni 2024
6	Pengumuman Hasil	:	Tanggal 01 Juli 2024, selambatnya pukul 23.59 WIB
7	Daftar Ulang	:	Tanggal 03 s.d 12 Juli 2024
8	Pengumuman daftar peserta cadangan	:	Tanggal 15 Juli 2024 selambatnya pukul 23.59 WIB
9	Daftar Ulang bagi CPD Cadangan (apabila terdapat CPD lulus Seleksi PPDB Daring tetapi tidak melakukan daftar ulang)		Tanggal 16 s.d 17 Juli 2024
10	Awal Tahun Ajaran 2024/2025	:	Tanggal 22 Juli 2024

E. INFORMASI PPDB DAPAT DILIHAT PADA ALAMAT :

: <https://ppdb.jatengprov.go.id>

F. TATA CARA PENDAFTARAN

Calon peserta didik yang telah melakukan input data awal pada sekolah asal yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan lulusan tahun pelajaran 2023/2024

1.1. Pengajuan Akun

- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
 - b. CPD memasukkan kata kunci yang meliputi: NISN, NIK, dan Tanggal lahir
 - c. Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD melakukan unggah dokumen
 - d. Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun
 - e. CPD mencetak bukti pengajuan akun yang didalamnya tertera nomor peserta dan token
- 1.2. Aktivasi Akun
- a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id> pada laman "Aktivasi"
 - b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari proses sebagaimana tersebut dalam angka 1.1 dan dalam Pengajuan Akun CPD melengkapi alamat email (optional)
 - c. Langkah terakhir, CPD membuat kata kunci (password). Kata kunci ini akan digunakan ketika masuk/ login ke situs PPDB
- 1.3 Cara pendaftaran
1. CPD menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran
 2. Membuka situs PPDB daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.
 3. CPD mengisi formulir ajuan akun dan melakukan aktivasi secara daring dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password.
 4. Menginputkan data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB
 5. CPD mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.
 6. CPD melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring pada Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran
 7. Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka CPD akan memperoleh token untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.
 8. CPD yang telah melakukan pendaftaran secara daring akan memperoleh nomor pendaftaran
 9. jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

G. PILIHAN PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
2. Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

H. SELEKSI PPDB SMK DENGAN KETENTUAN:

1. Seleksi Prestasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
Urutan prioritas berdasarkan:
 - 1.1. Nilai Akhir
 - 1.2. Usia yang lebih tinggi Calon Peserta Didik;
2. Seleksi afirmasi (CPD dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, dan ATS)
Kuota Calon Peserta Didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, serta ATS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
Urutan prioritas berdasarkan:
 - 2.1 Prestasi calon peserta didik;

- 2.2 Usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau surat Keterangan Lahir;
- 2.3 Lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 (khusus afirmasi ATS)
3. Seleksi Calon Peserta Didik Domisili Terdekat
Kuota Calon Peserta Didik dengan domisili terdekat paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
Urutan seleksi berdasarkan :
 - 3.1 jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan;
 - 3.2 nilai akhir prestasi; dan
 - 3.3 usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

I. NILAI AKHIR

1. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi:
 - 1.1. Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat;
 - 1.2. Bobot Nilai Kejuaraan (NK)
2. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:
$$NA\ SMK = NR + NK$$

J. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan Hasil Seleksi
 - 1.1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
 - 1.2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
2. Pengumuman Hasil Seleksi
 - 2.1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - 2.2. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman web <https://ppdb.jatengprov.go.id> dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.
 - 2.3. Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan, berisi tentang: **nomor pendaftar, nama Calon Peserta Didik, Asal Satuan Pendidikan, Nilai Rapor, Nilai Prestasi, jumlah nilai, dan Keterangan lain yang diperlukan** pada Satuan Pendidikan.

K. PERUBAHAN PILIHAN

1. Selama masa pendaftaran, CPD SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri dan CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.
2. Pindah pilihan sebagaimana angka 1, bagi CPD dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pada SMA dan/atau sebaliknya.
3. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat.

L. BERKAS PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sebagaimana berikut :

1. Seleksi Prestasi

- a. Buku Rapor SMP/sederajat.

- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- d. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- g. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.

2. Seleksi Domisili Terdekat

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi domisili terdekat.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 4) Nama orang tua/ wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
 - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang

- tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
 - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.
 - f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang dikelola oleh Kementerian Agama.
 - g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
 - h. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.

3. Seleksi Afirmasi

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargaai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - 1) Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
 - 2) Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- h. Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- i. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui/ disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan

Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.

- j. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- k. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.

M. PERSYARATAN DAFTAR ULANG

Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Adapun ketentuan daftar ulang adalah sebagai berikut:

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal **3 s.d. 12 Juli 2024 di AULA PRINGGONDANI SMK NEGERI 2 KEBUMEN, pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB.**
2. Berkas yang dibawa adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Menunjukkan Buku Rapor SMP/ sederajat asli
 - 3.2 Asli Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/MTs sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - 3.3 Fotocopy Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dan menunjukkan yang asli.
 - 3.4 Foto copy Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah dan menunjukkan akta yang asli
 - 3.5 Foto copy Kartu Keluarga.
 - 3.6 Foto copy Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB sesuai ketentuan.
 - 3.7 Foto copy Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) dan bukti terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ***khusus yang memiliki*** dan menunjukkan yang asli.
 - 3.8 Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kebenaran dokumen.
 - 3.9 Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari Dokter pemerintah/ Puskesmas.
 - 3.10 Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui/ disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili

N. SANKSI

1. Bagi Peserta Didik yang diterima
 - 1.1. Apabila peserta didik memberikan data palsu/ tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - 1.2. Sanksi sebagaimana tersebut dalam angka 1.1, diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Bagi Penyelenggara PPDB
Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

O. PENUTUP

Pengumuman ini kami sampaikan agar dapat menjadi bahan informasi bagi calon pendaftar dengan harapan dapat mempermudah dan memperlancar para pendaftar dalam mengikuti keseluruhan proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Negeri 2 Kebumen tahun pelajaran 2024/2025.

Hal-hal yang belum jelas dalam pengumuman ini dapat ditanyakan kepada Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 2 Kebumen Tahun Pelajaran 2024/2025 di sekretariat panitia atau dapat diakses melalui :

1. Help desk PPDB dengan media Grup telegram :
<https://t.me/boost/PPDBSMKN2KEBUMEN20242025>
2. Website : <http://ppdb.smkn2kebumen.com/>
3. Contact Person
 - Toto Suharso, S.Pd (0852-2786-6773)
 - Lutfi Hakim, S.Pd (0878-5866-6552)
 - Fatchur Rijal Alattas, S.Pd (0857-2707-4758)
 - Lutfi Zaenur R, S.Pd (0838-6788-1367)
 - Priyo Drestanto P, S.Pd (0896-3045-9519)

Kebumen, 6 Juni 2024
Kepala SMK Negeri 2 Kebumen



SUBAGIYO BUDI WAHONO, S.Pd., M.Pd
Penata Tingkat 1
NIP. 19700627 200501 1 004